



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 199 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN/LAHAN
TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

- Membaca : 1. Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor B/KL.00.02/002/KB/V/2024 Tanggal 24 Mei 2024 Perihal Kesiapsiagaan Kekeringan 2024.
2. Surat Rekomendasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (TKPSDA WS Bengawan Solo) Nomor 06/TKPSDAWSBS/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Penyampaian Rekomendasi TKPSDA WS Bengawan Solo.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah memasuki musim kemarau, maka beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi berpotensi mengalami bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan/lahan, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan Tahun 2024.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 30 November 2024.

: Guna pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa penyediaan air bersih.

----- : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kepala Desa terdampak bencana kekeringan yang
bersangkutan.